

## PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

### A. PEMOHON

1. Nama : IAN SUBHAN  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Juni 1972  
Alamat : Blok 04Kebon Kelapa Lor Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon  
Nomor Hanphoe/HP : 082311756969
2. Nama : JOHANA, S.Sos.,M.Si.  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 25 Juni 1982  
Alamat : BTN Blok G Rt/Rw 004/006 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupate Cirebon  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PAN Kabupaten Cirebon  
Nomor Hanphoe/HP : 082311756969

B. **TERMOHON:** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon – selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 100 Sumber Telp. (0231) 324292/324293. dengan permohonan bertanggal 21 September 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 01/PS/BWSL.CRB.13.16/IX/2018.

- Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  2. Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Menetapkan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

CATATAN : - Putusan ini dibuat di Cirebon pada tanggal 08 Oktober 2018

- Putusan memuat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Fakta Adjudikasi, Pertimbangan Hukum dan Penetapan, Putusan ini memuat 28 Halaman.